

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :
 - a. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau
 - b. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,
2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Alamat :
- b. *E-mail* :
- c. No KTP/SIM :
- (diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)*
2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif) :
- a. Alamat Korespondensi :
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimile :
- d. *E-mail* :

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon :
- a. Alamat :
-
-
- b. Telepon :
- c. *E-mail* :
- d. No KTP/SIM :
- e. Jabatan dalam perusahaan :
- (diisi dengan data pimpinan perusahaan)*
2. Nama Perusahaan :
- a. Alamat kedudukan perusahaan :
-
-
- b. Telepon :
- c. Faksimile :
- d. *E-mail* :

3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
 (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)

4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan) dari Menteri Hukum dan HAM :
 (diisi dengan Nomor dan Tanggal)

5. NPWP Perusahaan :

6. Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki
 - Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha
 - Dapat dibuat dalam lembaran terpisah

No.	Nomor dan tanggal perzinan/persetujuan	Lokasi proyek	Bidang Usaha	Satuan	Kapasitas produksi	Luas tanah (m ² /Ha)	Tenaga kerja Indonesia (L/P)	Investasi (US\$/Rp)
Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Jika penanaman modal yang direncanakan :

- Bidang usahanya mencakup lebih dari satu bidang usaha, dan/atau
- Lokasi proyeknya berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana penanaman modal (*bidang usaha, lokasi proyek, jenis/kapasitas produksi, luas tanah, tenaga kerja Indonesia dan nilai investasi*) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

2. Khusus untuk permohonan dalam rangka perluasan usaha, formulir permohonan ini hanya diisi dengan data rencana perluasan usaha.

1. Bidang Usaha :
 (diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)

2. Lokasi Proyek

- Alamat :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis barang/jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan :m²/ha(sewa/beli)*
 * coret yang tidak perlu

5. Tenaga Kerja Indonesia :Orang(.....Laki-Laki/.....Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan :
- (cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$) :
- Lain-lain : +

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah (a+b) :

Keterangan:

Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/ lembaga pembina.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

a. Sumber Pembiayaan

- Modal Sendiri :
- Laba ditanam kembali :
- (diisi apabila ada)
- Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri : +

Jumlah :

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/US\$) *Coret yang tidak perlu*

- Modal Dasar :
- Modal Ditempatkan :
- Modal Disetor :

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai nominal saham *)	%**)
Peserta Asing (.... %) ***)			
• Nama:			
• Nama:			
Peserta Indonesia (..... %) ***)			
• Nama :			
KTP :			
NPWP:			
• Nama :			
KTP :			
NPWP:			
• Nama :			
KTP :			
NPWP:			

*) Nilai NOMINAL saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.

***) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

- ***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:
- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
 - untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dolar
- b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), maka data No 6. Rencana Nilai Investasi dan No. 7. Rencana Permodalan , harus dibuat dalam bentuk “ Semula - Menjadi”.
Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan status.
Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan status.
2. Untuk permohonan perluasan usaha, apabila terjadi perubahan untuk data No. 7 Rencana Permodalan, maka harus dibuat dalam bentuk “ Semula - Menjadi”. Data “Semula” adalah data awal sebelum perubahan permodalan. Data “ Menjadi” adalah data rencana setelah perubahan permodalan.

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

.....
(Nama dan Jabatan Penandatangan)

Lampiran :

1. Copy KTP pemohon dan pemegang saham
2. Copy NPWP pemegang saham
3. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
4. Copy pengesahan Kementrian Hukum dan Ham

1. Untuk perusahaan yang BELUM berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh Kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang TELAH berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
 - c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

Lampiran:

A. BAGI PEMOHON YANG BELUM BERBADAN HUKUM INDONESIA:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan :
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan (perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

B. BAGI PEMOHON YANG TELAH BERBADAN HUKUM INDONESIA:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Bukti diri pemegang saham, berupa :

- 1) Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besarkantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
- 2) Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
- 3) Dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
- 4) Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan, :
 - a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri:
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham;
 - b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
 - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.